



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

- Pemohon** : H. MHD. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H. MHD. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu) Peserta Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 377/PL.02.2-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 378/PL.02.3-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 15 Desember 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Bupati Tapanuli Selatan Pemilihan Tahun 2020.

Terkait kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor:

914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB (vide bukti P-1), yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 (vide bukti T-5). Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait tenggang waktu permohonan, bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB (vide bukti P-1) dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman kantor Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 (vide bukti T-5), dengan demikian tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Rabu, 16 Desember 2020, dan Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:1.Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;2.Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.Dalam Pokok Permohonan:Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

